

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diatur tegas dalam Penjelasan UUD NRI 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”.¹

Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Dalam Negara hukum, hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara universal. Didalam fungsi yang demikian ini, hukum tidak hanya mempertahankan apa ada dan diterima dalam masyarakat tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya

¹ C.S.T. Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, hal. 2

yang lain yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.²

Judi merupakan salah satu kejahatan tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perjudian di Indonesia mempunyai latar belakang yang panjang. Seiring perkembangan zaman, perjudian di Indonesia semakin berkembang pesat. Perjudian merupakan pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan spekulatif tertentu dari peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya. Praktik perjudian ini tidak hanya dilakukan dengan cara konvensional seperti judi kartu, hewan, tebak angka dan lain sebagainya.³

Kartini Kartono mengartikan Judi sebagai pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadiankejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁴

Umumnya perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesopanan, dan kode moral Pancasila serta dapat merugikan masyarakat, bangsa dan kelangsungan hidup bangsa. Perjudian ini masuk dalam aturan hukum pidana sebagai salah satu bentuk kejahatan

² R, Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 1

³ R.Wirjono Prodjodikono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2016, h 129

⁴ Kartono, *Patalogi social*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2014, h.56

terhadap kesusilaan dan perjudian menimbulkan kerugian moral dan psikologis, khususnya generasi muda.⁵

Perkembangan teknologi informasi tidak saja mampu menciptakan dunia global, namun juga telah mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat, yaitu kehidupan masyarakat maya. Cybercommunity adalah sebuah kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat secara langsung diindera melalui penginderaan manusia, namun dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas.⁶

Perkembangan teknologi dan informasi yang tidak diimbangi dengan pola pikir akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya, salah satunya dengan judi. Judi dapat beralih ke platform *online* yang lebih praktis dan aman dilakukan. Judi *online* semakin marak terjadi dalam lingkungan masyarakat. Judi *online* telah mempengaruhi banyak kalangan untuk melakukan perjudian. Judi *online* dilakukan oleh kalangan anak muda, bahkan orang tua. Perjudian membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat baik dalam aspek ekonomi dan sosial.⁷

Konsep judi *online* merupakan konsep baru dan dalam hukum pidana, konsep judi *online* dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana khusus, dalam hal ini tindak pidana (ITE) atau *cybercrime*. Judi togel merupakan suatu perbuatan kejahatan yang melakukan pertarungan

⁵ Muh. Miqdad Al-Qifari, "Kepastian Hukum Penggunaan Pasal 27 Ayat (2) Uu Itc Dalam Perjudian Online", *Bureaucracy Journal*, Vol. 3, No.1 Thn 2021, h.412.

⁶ M.Burha Bungin, Pornomedia, *Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Prenada Media, Jakarta, 2018, h.47.

⁷ Ahamd Darmadi dan S. Purwani, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online", *Journal Ilmu Hukum*, Vol 8, Nomor 10 Thn. 2019, h. 3

uang. Alat kupon togel di dalamnya ada angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang.⁸

Togel adalah bentuk permainan toto gelap suatu bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. Proses permainan judi togel *online* ini melalui pendaftaran atau registrasi di agen judi togel *online* yang terpercaya. Untuk melakukan proses pendaftarannya, semua syarat-syarat sudah harus lebih dahulu terpenuhi sebelum akun telah diterima. Selanjutnya dimasukan dana atau modal untuk melakukan permainan judi *online* melalui Bank.

Peraturan yang mengatur mengenai perjudian, konvensional ditemukan dalam Pasal 303 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 mengatur Penertiban Perjudian. Untuk perjudian *online* diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁹

Judi dalam tafsir KUHP diartikan sebagai permainan yang harus diartikan luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalag menangnya suatu pacuan kud atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang

⁸ Kartini Kartono, *Op.Cit*, h. 23.

⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2019, h.50

tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lainlain.¹⁰

Rumusan Pasal 303 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikemukakan sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana dengan denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuai tatacara;
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
- (2) kalau yang besalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung. Bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertarungan tentang keputusan, perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) juga berisi rumusan Ayat (1): diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

¹⁰ Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, h. 220

2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Apabila ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak pemindaannya yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, maka ia dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Perjudian dilakukan secara *online* diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang dinyatakan: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.¹¹

Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE, bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar.¹²

Perjudian secara umum dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Jika menang taruhan, semakin besar uang atau barang yang

¹¹ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹² Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat. Judi togel *online* juga dimainkan, dan membawa dampak yang berbahaya bagi masyarakat. Dampak dari perjudian *online* bagi masyarakat tersebut, yaitu merugikan moral, materi dan mental masyarakat.

Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam judi togel *online* adalah dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja. Tidak perlu untuk pergi ke tempat khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bandar-bandar judi togel *online* tersebar di internet beroperasi selama 24 jam. Selain itu, permainan judi togel *online* ini dijalankan di warnet (warung internet), tempat-tempat wifi dengan menggunakan handphone (HP) atau komputer. Untuk transaksi pembayaran telah menggunakan *online* dengan mengirim lewat SMS Banking. Pelaku perjudian *online* memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern.¹³

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi yang menggunakan komputer dalam jaringan skala yang luas, tentunya akan menjadi keuntungan yang besar dan lebih banyak diminati dibandingkan judi konvensional.¹⁴

¹³ Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam System Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Oktober 2014, h 17

¹⁴ Geraldly Waney, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP)". *Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 3, Thn. 2016, h.35

Teknologi informasi memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia.¹⁵ Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika atau singkat berbagai teknologi telematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan cara kegiatan manusia.¹⁶

Manfaat teknologi informasi dan komunikasi, selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatankejahatan baru (*cybercrime*) sehingga diperlukan upaya proteksi. Upaya tersebut terlihat dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹⁷

Kemajuan teknologi informasi dan segala bentuk manfaat di dalamnya yang membawa konsekuensi negatif tersendiri. Memudahkan para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat. Contoh konsekuensi negatif yang terjadi dalam lingkungan kehidupan masyarakat itu, perjudian togel *online*.

Judi *online* merupakan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yang dilakukan seseorang untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain.¹⁸ Sebagai *cybercrime*, judi *online* adalah upaya memasuki atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan computer

¹⁵ Hince IP Pandjaitan, L. Hadi. Pranoto, Irfan Fahmi, dkk, *Membangun Cyberlaw Indonesia yang Demokratis*, Implc, Jakarta, 2015, h.12.

¹⁶ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2019, h. 39

¹⁷ Maskun, *Kejahatan Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2021, h.47.

¹⁸ Dikdik. M. Arief Mansur dan Gultom Elisatris, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2015, h.8

tanpa ijin dan dengan melawan hukum atau tanpa menyebabkan perubahan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan. Kegiatan kejahatan tersebut memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh system telekomunikasi baik *dial up system*, menggunakan jalur telepon atau *wireless system* yang menggunakan antena khusus yang nirkabel.¹⁹

Secara prinsip, *cybercrime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem informasi itu sendiri. Serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi kepada pihak lainnya. Komputer dijadikan sebagai alat pengumpul dan penyimpanan data yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan konvensional. Tetapi, dalam perkembangan selanjutnya kejahatan komputer juga telah dilakukan dengan basis internet.²⁰ Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Mengantisipasi perjudian *online* yang kian marak, peranan Kepolisian sebagai penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana perjudian *online*. Hal tersebut merupakan

¹⁹Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h.11

²⁰Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi*, Reflika Aditama, Bandung, 2020, h. 357

tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun perbuatan judi ini telah dilarang oleh negara namun masih banyak orang dengan mudah untuk mengakses situs-situs yang menyediakan konten perjudian, untuk mendaftar dan bermain judi online serta banyaknya iklan terkait ajakan bermain judi *online* di media sosial. Banyaknya iklan dan mudahnya akses *website* terkait perjudian melalui internet ini tentunya seolah-olah penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian dan pemerintah (kementerian kominfo) hanya diam dan terlihat tidak bertindak dalam upaya penegakan hukum serta melakukan pemblokiran terhadap iklan, situs-situs dan *website* terkait perjudian melalui internet tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul tesis tentang **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelalawan”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap permainan judi di Indonesia?

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku permainan judi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan?
3. Bagaimana hambatan dalam penanggulangan permainan judi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan serta solusi mengatasi hambatan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap permainan judi di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku permainan judi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penanggulangan permainan judi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan serta solusi mengatasi hambatan.

Kegunaan/manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana.
2. Secara praktis:
 - a. Bermanfaat kepada masyarakat umum khususnya kepada masyarakat mengenai pesatnya perkembangan kejahatan perjudian di dunia maya yang akan ditinjau dari faktor atau latar belakang yang mendorong seseorang sehingga melakukan judi *on*

line tersebut serta usaha yang dilakukan untuk menanggulangi judi *on line* tersebut.

- b. Mengungkapkan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan serta alternatif solusi permasalahan tersebut.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori digunakan untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi, dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.²¹ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan penulis dibidang hukum.²²

Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu.²³ Kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.²⁴

²¹ JJM. Wuismen, *Penelitian Ilmu Sosial*, Penyunting M. Hisman, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2016, h. 203.

²² M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju Bandung 2004, h. 27.

²³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 2008, h. 23.

²⁴ M.Solly Lubis, *Op.Cit.* h. 23.

Teori berfungsi sebagai pisau analisis dalam penelitian dan teori merupakan suatu penjelasan yang bersifat rasional serta harus sesuai dengan obyek yang dipermasalahkan dan harus didukung dengan adanya fakta atas permasalahan yang diteliti agar dapat diuji kebenarannya.²⁵ Dengan pedoman tersebut diharapkan akan memberi wawasan berpikir untuk menemukan kebenaran dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Penelitian hukum harus berpijak pada teori hukum, karena teori hukum adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipostrifikan.²⁶

Ada 3 (tiga) fungsi utama dari teori yaitu:

- a. Teori memberikan arah tentang apa yang harus diteliti dari suatu objek, sehingga mampu membahas fenomena dan fakta yang akan dipelajari/diamati dari objek tersebut (yang relevan).
- b. Teori menyusun fakta secara teratur/sistematis dalam bentuk generalisasi atau prinsip-prinsip, sehingga hubungan fakta-fakta satu sama lainnya mudah untuk dipahami.
- c. Teori menunjukkan hubungan fakta-fakta, sehingga dengan pola hubungan itu dapat diramalkan fakta/kondisi yang belum pernah diketahui.²⁷

Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang menganalisis secara kritis dalam perspektif interdisipliner, dari berbagai aspek perwujudan (fenomena) hukum secara tersendiri atau menyeluruh, baik dalam konsepsi teoritis maupun dalam pelaksanaan praktis dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan uraian yang lebih jelas

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 6

²⁶HR Otje Salman, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2012, h. 60.

²⁷Abdurrozaq Hasibuan, *Metodologi Penelitian*, Nurinsani, Medan, 2013, h. 4

tentang bahan-bahan yuridis ini.²⁸ Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Negara Hukum

Terbentuknya suatu negara didasari dari suatu kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya sebagai bentuk dari suatu hubungan timbal balik. Berkumpulnya manusia dan membentuk kelompok-kelompok, didasari adanya kepentingan tertentu yang bersifat komunal yang hendak dicapai secara bersama-sama. "Pembahasan mengenai manusia yang hidup berkelompok, salah satunya bentuk dari kesepakatan manusia untuk membentuk kelompok adalah dengan terbentuknya sebuah negara".²⁹

Ide negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran suatu bentuk negara ideal. Di mana gambaran negara ideal menurut Plato sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena pada zamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena merupakan penguasa yang Zalim dan sewenang-wenang.³⁰

Plato berpandangan, negara sebagai suatu keluarga. Berdasarkan pada pandangannya tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pemikiran Plato kekuasaan bukan merupakan unsur essensial suatu negara.

Esensi negara sesuai dengan pandangan Plato adalah ikatan hubungan yang sangat erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup bersama. Hal ini kemudian dijadikan indikasi bahwa dalam penggunaan kekuasaan untuk negara sebisa mungkin harus dihindari.³¹

²⁸Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, h.87

²⁹Hotma P Sibuea. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, h. 2.

³⁰Moh. Kusnardi dan Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 2008, h. 153.

³¹Hotma P. Sibuea. *Op.Cit*, h. 12.

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai “*supreme*”, setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).³²

Esensi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Karena itu, teori dan pemikiran tentang negara pun terus mengalami perkembangan.³³ Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.³⁴

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum. Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Krabe bahwa negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu, maka hukum bersumber dari kesadaran hukum

³²Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2003, h.11.

³³Malian Sobirin. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, h. 25.

³⁴*Ibid*, h, 36-37.

rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).³⁵

Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep negara hukum, maka dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran tentang negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan dimasa lampau. Dengan demikian, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.³⁶

Embrio munculnya gagasan negara hukum yang di kemukakan oleh Plato adalah dengan mengintroduksi konsep *nomoi*. Dalam konsep *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.³⁷

Aristoteles berpendapat bahwa negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakke staat*). Sementara itu, Inu Kencana mengemukakan bahwa “konsep negara hukum didasari pada kedaulatan hukum, di mana setiap penyelenggaraan negara berdasarkan atas

³⁵B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, h. 17.

³⁶Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta, 2015, h. 1

³⁷Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 2.

hukum, yang berdaulat dalam suatu negara adalah hukum dan setiap kekuasaan diperoleh melalui hukum”.³⁸

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. “Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh karakteristik suatu bangsa, sistem hukum dan juga dipengaruhi falsafah bangsa atau ideologi suatu negara”.³⁹ Konsep pemikiran negara hukum yang didasari pada perkembangan sejarah dan ideologi suatu bangsa, kemudian menimbulkan berbagai bentuk negara hukum.

Sebagai contoh, konsep negara hukum menurut nomokrasi Islam, yang konsep negara hukum pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan sebagai amanah.
- 2) Musyawarah.
- 3) Keadilan.
- 4) Persamaan.
- 5) Pengakuan.
- 6) Perlindungan setiap hak-hak asasi manusia.
- 7) Peradilan bebas.
- 8) Perdamaian.
- 9) Kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.⁴⁰

³⁸Inu Kencana Syafi'i, *Ilmu Pemerintahan*. Mandar Maju, Bandung, 2010, h. 100

³⁹Titik Tri Wulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2014, h. 52.

⁴⁰Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 85-86

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik *civil law* yang bersifat administrative.⁴¹ Sedangkan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*) Konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *common law* adalah *judicial*.⁴² Selanjutnya, konsep *socialist legality*, melahirkan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis, yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.⁴³

Adapun konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di negara Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang timbul dari nilai-nilai dan norma-norma serta jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep negara hukum Pancasila.⁴⁴ Konsep negara hukum Pancasila telah menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum nasional harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup dan nilai kebenaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.⁴⁵

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan dasar yang

⁴¹Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 74

⁴²*Ibid.*

⁴³Tahir Azhary, *Op.Cit*, h. 91.

⁴⁴Ridwan HR, *Op.Cit*, h. 2.

⁴⁵Yopi Gunawan dan Krtistian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 3.

demikian, maka kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan ungkapan Cicero, yang menyatakan “*Ubi societas ibi ius*” yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.⁴⁶

Istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, yakni kata negara dan hukum,⁴⁷ yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum dalam satu kesatuan. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Sebagai konsekuensi dianut konsep negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945, maka setiap tindakan aparaturnya penegak hukum harus dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUD NRI Tahun 1945) dan undang-undang sebagai turunannya. Kemudian sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu, bangsa Indonesia telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.⁴⁸

Negara hukum berawal dari ide sistem hukum yang dilaksanakan untuk membentuk sebuah sistem yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (*human rights*). Konsep dasar dari negara hukum adalah semua perilaku dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus

⁴⁶Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 12.

⁴⁷Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2015, h. 19.

⁴⁸*Ibid.* h. 13.

berdasarkan hukum yang dirancang dan dibuat oleh pembentuk undang-undang.⁴⁹

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Premis Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, maka perlu untuk mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang sebenarnya, peraturan hukum itu hanya ada dan dianggap ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara.⁵⁰

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang adil, maka dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum umumnya berlaku 3 (tiga) prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan

⁴⁹Yopi Gunawan dan Krtistian, *Op.Cit*, h. 21.

⁵⁰Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit*, h. 153.

hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*), dalam rangka mencapai keadilan.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.⁵¹

b. Teori Penegakan hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepentingan manusia, maka pelaksanaan hukum harus dilakukan secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum.⁵²

Penegakan hukum harus memperhatikan tujuan pemidanaan dengan memperhatikan keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. Penentuan sanksi pidana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata baik materil dan spritual berdasarkan Pancasila.

⁵¹Tahir Azhary, *Op.Cit*, h. 84.

⁵²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2003, h. 160-161

- Dimana dalam melakukan penanggulangan kejahatan dengan memperhatikan keselamatan dan pengayoman masyarakat.
- 2) Perbuatan yang diusahakan atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang mendatangkan kerugian baik secara materil dan spritual bagi masyarakat.
 - 3) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan aparat penegak hukum.⁵³

Penegakan hukum yang benar dan adil tidak semata-mata ditentukan oleh kehendak pelaku hukum sebagai ratu adil, tetapi juga kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berupaya memperoleh perlakuan hukum yang benar dan adil. Dengan demikian bahwa “penegakan hukum yang adil ditentukan juga oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat, bukan semata-mata keinginan pelaku penegakan hukum”.⁵⁴

c. Teori pertanggungjawaban pidana.

Konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau berlawanan hukum.

Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawab mutlak (*absolut responsibility*). Tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan

⁵³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001, h. 44.

⁵⁴ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, UII Press, Yogyakarta, 2005, h. 8

akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.⁵⁵

Hukum tradisional melihat hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis tindakan individu telah diantisipasi atau dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak adalah tidak relevan.

Teknik hukum terkini menghendaki suatu perbedaan antara kasus ketika tindakan individu telah direncanakan dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan tersebut dan kasus ketika tindakan seorang individu membawa akibat merugikan yang tidak diantisipasi atau dikehendaki oleh pelaku. suatu cita/ide keadilan individualitas mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada tindakan individu hanya jika akibat yang merugikan dari perbuatan telah diantisipasi oleh pelaku dan jika kehendaknya merugikan individu lain dengan perbuatannya itu.⁵⁶

Akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan orang lain.⁵⁷

Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang jahat oleh individu, tidak sepenuhnya diterima hukum modern. Menurut hukum, individu tidak hanya dianggap bertanggungjawab jika akibat secara obyektif membahayakan telah ditimbulkan dengan maksud jahat oleh tindakannya, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku.⁵⁸

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, h. 61

⁵⁶ *Ibid.*, h. 62.

⁵⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.28.

⁵⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 34.

Sanksi itu ditandai dengan fakta bahwa tindakan yang merupakan delik dengan kualifikasi psikologis.

Keadaan jiwa tertentu dari si penjahat, yakni bahwa dia mengantisipasi atau menghendaki akibat yang membahayakan (yang disebut *mens re*), merupakan unsur suatu delik. Unsur ini disebut dengan istilah kesalahan (*fault*) (dalam pengertian lebih luas disebut *dolus* atau *culpa*). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis inilah disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault* atau *culpability*). Hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligance*). Kealpaan atau kekhilafan adalah suatu delik omisi (kelalaian), dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban *absolut* daripada *culpability*.⁵⁹

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.⁶⁰ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

⁵⁹ *Ibid*, h. 63.

⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h.7.

- a. Penegakan hukum adalah rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan yang sangat konkrit. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Masalah Penegakan hukum (*law inforcement*) harus ada kehendak agar hukum dapat ditegakan, sehingga nilai-nilai dari instrumen hukum dapat diwujudkan. Kenyataannya, cita-cita yang terkandung di dalam penegakan hukum belum tentu secara sungguh-sungguh dapat diraih, karena hukum digunakan sebagai tindakan-tindakan untuk melindungi kepentingan sebagian orang atau kelompok tertentu.⁶¹
- b. Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yaitu:
- (1) Mereka yang melakukan, menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan. ke.2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejalan yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

⁶¹Sajipto Rahardjo, *Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 7

- c. Tindak Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksipidana (hukuman).⁶²

Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif:

- 1) Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- 2) Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- 2) Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

⁶² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011, h. 96-98

- 3) Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
 - 4) Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.
- d. Perjudian *Online* dilakukan menggunakan sarana elektronik yang terkait dengan akses internet, sedangkan defenisi judi merujuk pada Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang berbunyi: “tiap-tiap permainan tersebut pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Di situ termasuk segala petaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala petaruhan lainnya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelalawan” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* tetapi jelas berbeda yaitu :

1. Tesis Budiarta, mahasiswa Program Pasca Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran Tahun 2024 dengan judul tesis :Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Teori Keadilan Bermartabat”. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah :
 - a. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dalam perspektif teori keadilan bermartabat?
 - b. Apa saja hambatan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online?
 - c. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online?
2. Tesis Rizki Nurdiansyah mahasiswa Program Pasca Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Primagraha, Indonesi Tahun 2024 dengan judul tesis : Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah :
 - a. Bagaimana kebijakan aplikatif hukum pidana dalam menanggulangi perjudian ?
 - b. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online ?

- c. Bagaimana regulasi hukum yang tepat dan komprehensif memberikan dasar hukum yang kuat dalam penegakan hukum judi online ?
3. Wisnu Halim mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2023 dengan judul tesis : Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Togel *Online*. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah :
- a. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana judi togel *online* ?
 - b. Apakah faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana judi togel *online* ?
 - c. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana judi togel *online* ?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan penegakan hukum

terhadap pelaku tindak pidana judi *on line* yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁶³

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *on line* serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan penegakan hukum terhadap pelaku judi *on line*.

2. Metode Pendekatan.

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif⁶⁴ dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal.⁶⁵ Penelitian yuridis empiris yaitu dengan melakukan wawancara.

⁶³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 43.

⁶⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 36

⁶⁵ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi*, (Medan : Fakultas Hukum USU, Tanggal 18 Pebruari 2003), h.1.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dan empiris dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁶⁶

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- b. Studi lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak penyidik di Kepolisian Resor Pelalawan sebagai informan.

⁶⁶ A.M. Tri Anggraeini, *Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Purse Illegal atau Rule of Reason*, Universitas Indoensia, Jakarta 2003, h.12

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁶⁷

Penelitian normatif empiris, maka data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *on line*.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa putusan-putusan Pengadilan, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- c. Putusan-putusan Pengadilan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah putusan dengan memperhatikan tujuan penelitian ini dan

⁶⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 39.

dengan melihat ciri-ciri dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dan hasilnya nanti akan digeneralisasikan.

5. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.⁶⁸ Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.⁶⁹

⁶⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 41.

⁶⁹ *Ibid*, h. 42

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PERMAINAN JUDI DI INDONESIA

A. Tindak Pidana Perjudian

Bambang Waluyo menyebutkan bahwa perbuatan pidana itu dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁷⁰ R. Tresna dalam M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁷¹

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷²

Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan

⁷⁰ Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, h. 123

⁷¹ M. Hamdan. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005. h. 9

⁷² Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008. h. 54

kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁷³ Utrecht menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum/*normovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.⁷⁴

Andi Hamzah menyebutkan bahwa pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁷⁵

R. Soesilo dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁷⁶ Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu :

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan

⁷³Mahrus Ali. *Op. Cit*, h. 98.

⁷⁴E. Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I.*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1995, h. 253

⁷⁵ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 88

⁷⁶ M. Hamdan. *Op.Cit*, h. 9-10

- hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.⁷⁷

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁷⁸

Hekekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.⁷⁹

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai

⁷⁷ *Ibid*, h. 10

⁷⁸ *Ibid*.

⁷⁹ Farid Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*. Rajawali Pers, Jakarta, 2006, h. 18

taruhan.³⁶ Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.³⁷

Perjudian menurut Kartini Kartono adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.³⁸

Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.³⁹

Perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa: yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang

³⁶ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h. 419

³⁷ *Ibid*, h. 419.

³⁸ Kartini Kartono, *Op. Cit*, h. 56

³⁹ Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, h. 220

keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.⁸⁰

Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE) mengartikan judi adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.⁸¹

Pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi sebagai tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.⁸²

Banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. Umpamanya pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola. Juga pacuan-pacuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan karapan sapi.

⁸⁰ *Ibid.*, h. 221.

⁸¹ Abdul Wahib dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 39.

⁸² Dali Mutiara, *Op. Cit.*, h. 223.

Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja. Di kemudian hari ditambahkan elemen pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu.⁸³

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu: bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi:

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:
 - a. *Roulette*.
 - b. *Blackjack*.
 - c. *Bacarat*.
 - d. *Creps*.
 - e. *Keno*.
 - f. *Tombala*.
 - g. *Super Ping-Pong*.
 - h. *Lotto Fair*.

⁸³ *Ibid.*, h. 225.

- i. Satan.
 - j. *Paykyu*
 - k. *Slot Machine (Jackpot)*.
 - l. *Ji Si Kie*.
 - m. *Big Six Wheel*.
 - n. *Chuc a Cluck*.
 - o. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan.
 - p. Yang berputar (Paseran).
 - q. *Pachinko*.
 - r. *Poker*.
 - s. *Twenty One*.
 - t. *Hwa-Hwe*.
 - u. *Kiu-Kiu*.
2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:
- a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak.
 - b. Lempar gelang.
 - c. Lempar uang (coin).
 - d. Koin.
 - e. Pancingan.
 - f. Menebak sasaran yang tidak berputar.
 - g. Lempar bola.

- h. Adu ayam.
 - i. Adu kerbau.
 - j. Adu kambing atau domba.
 - k. Pacu kuda.
 - l. Kerapan sapi
 - m. Pacu anjing
 - n. Hailai.
 - o. Mayong/Macak
 - p. Erek-erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:
- a. Adu ayam.
 - b. Adu sapi.
 - c. Adu kerbau.
 - d. Pacu kuda.
 - e. Karapan sapi.
 - f. Adu domba atau kambing.
 - g. Adu burung merpati.⁸⁴

Bentuk perjudian seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup

⁸⁴ Kartini Kartono, *Op. Cit*, h. 70.

pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.⁸⁵

B. Pengaturan Tindak Pidana Judi

1. KUHP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis menetapkan perjudian sebagai perbuatan yang dilarang. Kejahatan mengenai perjudian yang pertama dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP yang rumusannya yaitu :

a. Pasal 303 KUHP

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 - b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih

⁸⁵ *Ibid.*, h. 230.

mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Rumusan kejahatan dalam Pasal 303 KUHP tersebut diatas, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*), dimuat dalam ayat (1) :

- 1) Butir 1 ada dua macam kejahatan;
- 2) Butir 2 ada dua macam kejahatan;
- 3) Butir 3 ada satu macam kejahatan.

Pasal 303 ayat (2) KUHP memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan Pasal 303 ayat (3) KUHP menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat (1). KUHP sendiri tidak memuat tentang bentuk-bentuk permainan judi tersebut secara rinci.

Menurut R.Soesilo memberikan komentar terhadap pasal ini mengenai yang biasa disebut sebagai *hazardspel* ialah seperti permainan , selikuran, jemeh, roulette, bakarat, kemping keles, keplek, tombola. Juga termasuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan sebagainya. Namun tidak termasuk *hazardspel* seperti domino, *bridge*, ceki, yang biasa digunakan untuk hiburan. Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas, dalam Pasal 303 KUHP mengandung unsur tanpa izin.⁸⁶

Unsur tanpa izin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya tidak adanya unsur tanpa izin, atau jika telah ada izin dari pejabat atau

⁸⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 2008, h. 222

instansi yang berhak memberikan izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut hapus sifat melawan hukumnya, sehingga tidak dipidana. Untuk itu dimaksudkan agar pemerintah atau pejabat pemerintah tetap melakukan pengawasan dan pengaturan tentang perjudian.⁸⁷

a. Pasal 303 bis KUHP

Semula rumusan kejahatan Pasal 303 bis KUHP berupa pelanggaran dan dirumuskan dalam Pasal 542 KUHP tentang judi di jalanan umum. Namun melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Diubah menjadi kejahatan dan diletakkan pada Pasal 303 bis KUHP. Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula yang berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp. 4.500,00 dinaikkan menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kejahatan mengenai perjudian yang kedua dirumuskan dalam Pasal 303 bis KUHP yang rumusannya yaitu :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidanadenda paling banyak sepuluh juta rupiah:
- (2) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
- (3) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

⁸⁷ Kartini Kartono, *Op. Cit.*, h. 79.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian yang kedua dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Undang-undang ini menyatakan semua tindak pidana perjudian adalah sebagai kejahatan. Pemerintah mengeluarkan undang-undang ini dimaksudkan menggunakan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk menertibkan perjudian, hingga akhirnya menuju kepenghapusan perjudian sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.⁸⁸

KUHP tidak ada menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud sebagai kejahatan, tetapi dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Semua jenis kejahatan diatur dalam Buku ke- II KUHP. Meski demikian, masih ada jenis kejahatan yang diatur di luar KUHP, yang dikenal dengan tindak pidana khusus misalnya tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, tindak pidana ekonomi. Bonger menyatakan bahwa kejahatan adalah merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.⁸⁹

Undang-undang ini mengatur beberapa perubahan beberapa Pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian yaitu :

⁸⁸Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 2.

⁸⁹ *Ibid.*, h. 5.

- a. Semua tindak pidana perjudian dianggap sebagai kejahatan. Dengan ketentuan ini, maka Pasal 542 KUHP tentang tindak pidana pelanggaran perjudian yang diatur dalam Buku III tentang Pelanggaran dimasukkan dalam Buku II tentang Kejahatan dan ditempatkan dalam Buku II setelah Pasal 303 KUHP dengan sebutan Pasal 303 bis KUHP.
- b. Memperberat ancaman pidana bagi pelaku bandar perjudian dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP dari pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal Rp. 90.000,- menjadi pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp. 25.000.000,-. Di samping pidana dipertinggi jumlahnya (2 tahun 8 bulan menjadi 10 tahun dan Rp. 90.000,- menjadi Rp. 25.000.000,-) sanksi pidana juga diubah dari bersifat alternatif (penjara atau denda) menjadi bersifat kumulatif (penjara dan denda).
- c. Memperberat ancaman pidana dalam Pasal 542 ayat (1) tentang perjudian dalam KUHP dari pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp. 4.500,- menjadi pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp. 10.000.000,-. Pasal ini kemudian menjadi Pasal 303 bis ayat (1) KUHP.
- d. Memperberat ancaman pidana dalam Pasal 542 ayat (2) KUHP tentang *residive* perjudian dalam KUHP dari pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500,- menjadi pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal Rp. 15.000.000,-. Pasal ini kemudian menjadi Pasal 303 bis ayat (2) KUHP.⁹⁰

Maksud diberlakukannya undang-undang tersebut ialah dikarenakan pengaturan yang ada di dalam KUHP lama sudah tidak relevan lagi diberlakukan dikarenakan hukuman yang diberikan tidak dapat membuat efek jera seiring berkembangnya jaman.⁹¹

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Menurut peraturan pemerintah ini bahwasanya penertiban perjudian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun

⁹⁰ Kartini Kartono, *Op. Cit.*, h. 85.

⁹¹ *Ibid.*, h. 86

1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040) di maksudkan untuk membatasi perjudian sampai lingkungan sekecil-kecilnya untuk akhirnya menuju ke penghapusan sama sekali dari seluruh Wilayah Indonesia, dan berdasarkan perkembangan keadaan pada saat sekarang ini dipandang sudah tiba waktunya untuk mengupayakan penghapusan segala bentuk dan jenis perjudian di seluruh Wilayah Indonesia, untuk maksud tersebut dan dalam rangka mengatur tentang 75 pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dipandang perlu untuk melarang pemberian izin penyelenggaraan perjudian dalam suatu Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan peraturan pemerintah ini di dalam Pasal 1 ayat (1)

dan (2) dijelaskan bahwa :

- a. Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.
- b. Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.⁹²

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik

Perkembangan dunia teknologi informasi dengan adanya internet menimbulkan banyak bentuk kejahatan baru yang merubah kejahatan *konvensional* menjadi lebih modern, termasuk dalam perjudian yakni

⁹² Ihsanudi, *Op. Cit.*, h. 102.

perjudian melalui internet (*internet gambling*).⁹³ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdiri dari empat ayat dan masing-masing ayat mengatur tindak pidana yang berbeda.

Pasal 27 ayat (1) mengatur perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat (2) mengatur perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pasal 27 ayat (3) mengatur perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat (4) mengatur perbuatan” dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.⁹⁴

Berdasarkan rumusan tersebut, ketentuan Pasal 27 merupakan ketentuan yang mengatur *content-related offences* yaitu tindak pidana

⁹³ *Ibid.*, h. 105.

⁹⁴ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Rafika Aditama, Bandung, 2012, h.166

yang memiliki muatan beberapa tindak pidana kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP), perjudian (Pasal 303 KUHP), penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP), dan pemerasan atau pengancaman (Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP).⁹⁵

Perumusan perbuatan dalam Pasal 27 pada dasarnya merupakan revormulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP tersebut. Perjudian dalam KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.⁹⁶ Dengan mengacu pada pengertian tersebut, kriteria suatu permainan termasuk perjudian adalah :

- a. Ada taruhan;
- b. Ada hadiah;
- c. Kesempatan ada menang karena peruntungan;
- d. Berdasarkan pada keahlian pemain.⁹⁷

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa pengaturan tindak pidana perjudian *online* ini dapat diberikan sanksi berupa kurungan maksimal selama 6 (enam) tahun penjara dan denda maksimal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

⁹⁵ *Ibid*, h. 166

⁹⁶ *Ibid*, hal. 167.

⁹⁷ Barda Nawawi Arief, *Antisipasi Penanggulangan Cybercrime Dengan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, h. 82.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Peran hukum terasa sekali dalam mewarnai tata kehidupan bermasyarakat. Dengan wibawa dan daya gunanya itu semakin berperan serta dalam upaya menstrukturisasi kehidupan sosial, sehingga struktur kehidupan sosial masyarakat dapat diubah dan dikembangkan ke arah kehidupan bersama yang lebih maju, lebih menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bersama yang berkeadilan yang menjadi tujuan hidup bersama dalam bermasyarakat.⁹⁸

Hukum berperan signifikan dalam mendorong proses pembangunan suatu masyarakat sebagai rekayasa sosial dan hukumpun mengendalikan baik para pelaksana penegak hukum maupun mereka yang harus mematuhi hukum, yang mana kesemuanya berada dalam proses pengendalian sosial agar gerak kerja hukum menjadi sesuai dengan hakekatnya sebagai sarana ketertiban, keadilan dan pengamanan serta menunjang pembangunan.⁹⁹

Hukum lahir dalam pergaulan masyarakat dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat, sehingga hukum mempunyai peranan penting di dalam mengatur hubungan antar individu maupun hubungan antar kelompok. Hukum berusaha menjamin keadilan didalam pergaulan hidup manusia, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan.¹⁰⁰

⁹⁸ Erdianto Effendi, *Op. Cit*, h. 17.

⁹⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 21

¹⁰⁰ Erdianto Effendi, *Op. Cit*, h. 26.

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah kecil. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.¹⁰¹

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.⁴⁰

Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancamannya. Ancaman hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak perjudian adalah dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974. Dengan adanya

¹⁰¹ Kartini Kartono, *Op. Cit*, h. 91.

⁴⁰ K. Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, h. 69.

ketentuan dalam KUHP tersebut maka permainan perjudian, dapat digolongkan menjadi dua golongan /macam yaitu:

1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
 Jenis perjudian tersebut bukan merupakan kejahatan karena sudah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah setempat dengan berlandaskan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian menyatakan sebagai berikut: Undian yang diadakan itu ialah oleh:
 - a. Negara
 - b. Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum, atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada para anggota untuk keperluan sosial, sedang jumlah harga nominal dan undian tidak lebih dan Rp.3.000,- Undian ini harus diberitahukan kepada Instansi Pemerintah yang berwajib, dalam hal ini Kepala Daerah ijin untuk mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum.
2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main , bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, karena hanya menggantungkan pada nasib baik atau buruk, pemain-pemain tidak hanya mempengaruhi permainan tersebut.¹⁰²

Pasal 303 KUHP menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Menggunakan kesempatan untuk main judi.
2. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.¹⁰³

Rumusan Pasal 303 KUHP tersebut sama dengan Pasal 542 KUHP yang semula merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana pada ayat (1) nya maksimal satu bulan pidana kurungan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

¹⁰² R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 2002, h. 48.

¹⁰³ *Ibid.*, h.49.

Perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang paling makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti itu membuat organisme semakin tegang dan makin gembira, menumbuhkan efek-efek, , iba hati, keharuan, nafsu yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah bermain. Ketegangan akan makin memuncak apabila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan.¹⁰⁴

Kepercayaan sedemikian ini tampaknya *anakhronistik* (tidak pada tempatnya karena salah waktu) pada abad mesin sekarang namun tidak urung masih banyak melekat pula pada orang-orang modern zaman sekarang, sehingga nafsu berjudian tidak terkendali, dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak mengenal akan rasa jera.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Kartini Kartono, *Op. Cit*, h. 100.

¹⁰⁵ *Ibid.*, h. 101.